

PUTUSAN Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

1. Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI

Jakarta

NIK : 3174070260351001

2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**

Jabatan : Sekretaris Umum

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI

Jakarta

NIK : 3175040260920057

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-08/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., Irwansyah Putra, S.H., Beni Arbi Batu-Bara, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., Hendri R.H. Napitupulu, S.H., Andrew Simatupang, S.H., Tamren Siregar, S.H., dan Agus Subagiyo, S.H., M.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., N.H.Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., L.L.M., Much Alfarisi, S.H., M.Hum, Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K. S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,

Menteng, Jakarta Pusat 10310

NIK : 0953046301470009

2. Nama : Hasto Kristiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,

Menteng, Jakarta Pusat 10310

NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.SI.,

M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian , S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Li Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ PIHAK TERKAIT

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan surat kuasa bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan permohonan yang bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, pukul 15.19 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, permohonan Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umumdan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (vide bukti P.2).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI BENGKULU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI.

4.1.1.1.1. PROVINSI BENGKULU

4.1.1.1.2. DAPIL II (dua)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
Urut	PARFUL	Termohon	Pemohon	
4	Golongan Karya	31.331	31.385	-54
3	PDIP (Terkait)	62.135	62.009	+126

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa suara pihak Terkait dari 62.009 (kolom Pemohon) menjadi 62.135 (kolom Termohon) di karenakan sebagai berikut:
 - 1.1. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur Kab. Bengkulu Utara di TPS 8 sebanyak 50 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak terkait hanya 44 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 94 suara; (Vide Bukti P-3)

TPS 8 Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur Kabupaten Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Peroleha		
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	PDI Perjuangan	18	18	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	19	19	
2.	Mariesi	1	1	
3.	Andara Pranata, S.E.	6	6	
4.	Wedia Kadir	0	0	

5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0	0	
	Jumlah	94	44	+50

1.2. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara di TPS 1 sebanyak 1 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 52 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 53 suara; (Vide Bukti P-4)

TPS 1 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Peroleha		
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	PDI Perjuangan	8	8	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	12	12	
2.	Mariesi	4	4	
3.	Andara Pranata, S.E.	28	28	
4.	Wedia Kadir	0	0	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
	Delvina Tri Agustin,	0	0	
6.	S.I.Kom.			
	Jumlah	53	52	+1

1.3. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara di TPS 5 sebanyak 30 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 46 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 76 suara; (Vide Bukti P-5)

TPS 5 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Peroleha			
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih	
	PDI Perjuangan	14	14		
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	21	21		

2.	Mariesi	4	4	
3.	Andara Pranata, S.E.	4	4	
4.	Wedia Kadir	2	2	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6	Delvina Tri Agustin,	1	1	
6.	S.I.Kom.			
	Jumlah	76	46	+30

1.4. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara di TPS 3 sebanyak 6 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 89 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 95 suara; (Vide Bukti P-6)

TPS 3 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kabupaten Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Peroleha	an Suara	
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	PDI Perjuangan	10	10	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2	2	
2.	Mariesi	1	1	
3.	Andara Pranata, S.E.	76	76	
4.	Wedia Kadir	0	0	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6.	Delvina Tri Agustin,	0	0	
о.	S.I.Kom.			
	Jumlah	95	89	+6

1.5. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara di TPS 8 sebanyak 30 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 43 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 73 suara; (Vide Bukti P-7)

TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Peroleha	n Suara	
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	PDI Perjuangan	32	32	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2	2	
2.	Mariesi	3	3	
3.	Andara Pranata, S.E.	4	4	
4.	Wedia Kadir	1	1	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
	Delvina Tri Agustin,	1	1	
6.	S.I.Kom.			
	Jumlah	73	43	+30

1.6. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara di TPS 2 sebanyak 10 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 6 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 16 suara; (Vide Bukti P-8)

TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Peroleha		
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	PDI Perjuangan	0	0	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2	2	
2.	Mariesi	2	2	
3.	Andara Pranata, S.E.	1	1	
4.	Wedia Kadir	0	0	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1	1	
_	Delvina Tri Agustin,	0	0	
6.	S.I.Kom.			
	Jumlah	16	6	+6

1.7. Terjadi pengurangan suara di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara di TPS 2 sebanyak 1 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 71 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 70 suara; (Vide Bukti P-9)

TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Peroleha		
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	PDI Perjuangan	7	7	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	40	40	
2.	Mariesi	1	1	
3.	Andara Pranata, S.E.	20	20	
4.	Wedia Kadir	1	1	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1	1	
_	Delvina Tri Agustin,	1	1	
6.	S.I.Kom.			
	Jumlah	70	71	-1

1.8. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel diatas telah terjadi penambahan dan pengurangan pihak Terkait di Kab. Bengkulu Utara dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai Politik	Kecamatan dan Desa	TPS	Penambahan (+)/ Pengurangan (-)	Keterangan
1		Kec. Giri Mulya Desa Suka Makmur	8	+50	Bertambah
2		Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	1	+30	Bertambah
3	PDI PERJUANGAN	Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	5	+ 1	Bertambah
4		Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	3	+ 6	Bertambah
5		Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	8	+30	Bertambah
6		Kec. Air Napal Desa Pasar Kerkab	2	+10	Bertambah
7		Kec. Air Napal Desa Pasar Tebat	2	- 1	Berkurang
		Total Penambahan	Suara Pihak Terkait	126 Suara	

1.9. Bahwa penjelasan tabel diatas mengenai total penambahan suara Pihak terkait sebanyak 126 adalah merupakan total keselurahan penambahan suara sebanyak 127 suara dan pengurangan suara pihak terkait sebanyak 1 suara sehingga setelah penambahan suara Pihak terkait sebanyak 127 suara dikurangi dengan pengurangan suara Pihak terkait sebanyak 1 suara maka di temukanlah jumlah penambahan suara pihak terkait sebanyak 126 suara;

- 1.10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka total perolehan suara Pihak terkait yang BENAR adalah 62.135 126 = 62.009 suara
- 2. Bahwa suara PEMOHON dari 31.385 (kolom Pemohon) menjadi 31.331 (kolom Termohon) di karenakan sebagai berikut:
 - 2.1. Terjadi pengurangan suara di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara di TPS 8 sebanyak 14 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara PEMOHON sebanyak 28 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 14 suara; (Vide Bukti P-10)

TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan	Peroleha	an Suara	
No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	Golongan Karya	5	5	
4	Dr. Ir. H. M. Imron	4	4	
1.	Rosyadi, M. SI			
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	2	2	
3.	Mainiarti, S.E.	2	2	
4.	Sunandar, S.Sos.	0	0	
5.	Eka Septo, S.H.	0	0	
6.	Elva Eliyani, S.IP	0	0	
7.	Juwita, S.Sos.	1	1	
8.	Suliyanto, A.Ma.	14	14	
	Jumlah	14	28	-14

2.2. Terjadi pengurangan suara di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara di TPS 2 sebanyak 40 suara, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara PEMOHON sebanyak 85 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 45 suara; (Vide Bukti P-11)

TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara		
No	Calon Anggota DPRD Provinsi	Termohon	Pemohon	Selisih
	Golongan Karya	2	2	
4	Dr. Ir. H. M. Imron	9	9	
1.	Rosyadi, M. SI			
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	0	0	
3.	Mainiarti, S.E.	28	28	
4.	Sunandar, S.Sos.	2	2	
5.	Eka Septo, S.H.	0	0	
6.	Elva Eliyani, S.IP	0	0	
7.	Juwita, S.Sos.	1	1	
8.	Suliyanto, A.Ma.	43	43	
	Jumlah	45	85	-40

- 2.3. Bahwa penjelasan tabel diatas mengenai total pengurangan suara PEMOHON di Kab. Bengkulu Utara yaitu di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur di TPS 8 sebanyak 14 suara, dan di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat di TPS 2 sebanyak 40 suara, sehingga total pengurangan suara PEMOHON yang dilakukan oleh Termohon yaitu sebanyak 14 + 40 = 54 suara;
- 2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka total perolehan suara PEMOHON yang BENAR adalah 31.331
 + 54 = 31.385 Suara;
- 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka perolehan suara yang BENAR untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilhan II (dua) adalah sebagai berikut:

No.Urut	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih Suara
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	31.385	30.624
3	PDI PERJUANGAN (TERKAIT)	62.009	

4. Bahwa terhadap adanya pengurangan dan penambahan suara baik itu kepada Pihak Terkait maupun Pihak

Pemohon, Pemohon juga telah mangajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi yang tertuang dalam formulir Model DC2-KPU; (Vide Bukti P-12)

5. Bahwa selain dari pada itu mengenai adanya kekeliruan penjumlahan suara yang merugikan Pemohon yang terjadi pada tingkat rekapitulasi formulir model C.1 sebagaimana yang PEMOHON uraikan diatas, persolan tersebut oleh PEMOHON juga telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan telah diputus sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019; (Vide Bukti P-13), yang pada pokoknya isi putusan tersebut memerintahkan kepada Terlapor In Casu Termohon untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C.1 Pelapor *in casu* Pemohon dengan C.1 Terlapor *in casu* Termohon;

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II (dua);
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II (dua) pada TPS 8 Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur, TPS 1 dan 5 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya, TPS 3 dan 8 Kecamatan

Pinang Raya Desa Air Sebayur, TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab, dan TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab.

Bengkulu Utara berdasarkan formulir model C1-DPRD Prov, sebagai berikut:

3.1. TPS 8 Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD	
	Provinsi	
	PDI Perjuangan	18
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	19
2.	Mariesi	1
3.	Andara Pranata, S.E.	6
4.	Wedia Kadir	0
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	44

3.2. TPS 1 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara:

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD	
	Provinsi	
	PDI Perjuangan	8
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	12
2.	Mariesi	4
3.	Andara Pranata, S.E.	28
4.	Wedia Kadir	0
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	52

3.3. TPS 5 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD Provinsi	
	PDI Perjuangan	14
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	21
2.	Mariesi	4
3.	Andara Pranata, S.E.	4
4.	Wedia Kadir	2
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1
	Jumlah	46

3.4. TPS 3 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD	
	Provinsi	
	PDI Perjuangan	10
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2
2.	Mariesi	1
3.	Andara Pranata, S.E.	76
4.	Wedia Kadir	0
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	89

3.5. TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD	
	Provinsi	
	PDI Perjuangan	32
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2
2.	Mariesi	3
3.	Andara Pranata, S.E.	4
4.	Wedia Kadir	1
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1
	Jumlah	43

3.6. TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD Provinsi	
	PDI Perjuangan	0
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2
2.	Mariesi	2
3.	Andara Pranata, S.E.	1
4.	Wedia Kadir	0
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	6

3.7. TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara:

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD Provinsi	
	PDI Perjuangan	7
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	40
2.	Mariesi	1
3.	Andara Pranata, S.E.	20
4.	Wedia Kadir	1
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1
	Jumlah	71

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk PEMOHON utuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II (dua) pada TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur, dan TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara berdasarkan formulir model C1-DPRD Prov, sebagai berikut:

4.1. TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kabupatem Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama	Perolehan Suara
No.	Calon Anggota DPRD Provinsi	Pemohon
	Golongan Karya	5
1.	Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M. SI	4
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	2
3.	Mainiarti, S.E.	2
4.	Sunandar, S.Sos.	0
5.	Eka Septo, S.H.	0
6.	Elva Eliyani, S.IP	0
7.	Juwita, S.Sos.	1
8.	Suliyanto, A.Ma.	14
	Jumlah	28

4.2. TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kabupaten Bengkulu Utara :

	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
No.		Pemohon
	Golongan Karya	2
4	Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi,	9
1.	M. SI	
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	0
3.	Mainiarti, S.E.	28
4.	Sunandar, S.Sos.	2

5.	Eka Septo, S.H.	0
6.	Elva Eliyani, S.IP	0
7.	Juwita, S.Sos.	1
8.	Suliyanto, A.Ma.	43
	Jumlah	85

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan II (dua) sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi PROVINSI BENGKULU DAPIL II (DUA)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	31.385
3	PDI Perjuanagan	62.009

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut.
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.;

- Bukti P-3 : Fotokopi formulir model C.1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 08
 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya. Kab. Bengkulu
 Utara.
- Bukti P 4 : Fotokopi formulir model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- Bukti P 5 : Fotokopi formulir model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 05
 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- Bukti P 6 : Fotokopi formulir model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa
 Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- Bukti P 7 : Fotokopi formulir model C.1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 08
 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- Bukti P 8 : Fotokopi formulir model C.1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 02
 Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal;
- Bukti P 9 : Fotokopi formulir model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 02
 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal;
- Bukti P-10 : Fotokopi formulir model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 08
 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- Bukti P- 11 : Fotokopi formulir model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 02
 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi yang tertuang dalam formulir Model DC2-KPU;
- Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019.
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 240/04/08/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

- Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- Bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU), yang menyatakan:
 - (2) "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU."
- 3. Bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang menyatakan:
 - (3) "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional"
- 4. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:
 - (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

- 5. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 jam sejak tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- 6. Bahwa Permohonan tertulis Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, Pukul 15.19 WIB melewati batas waktu tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkannya Objek Sengketa oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 7. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
- 8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
- 9. Bahwa pada halaman 5 tabel 1 Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara sebagai berikut :

No.	Perolehan Suara		Selisih	
Urut	PARPOL	Termohon	Pemohon	Selisili
3.	Golongan Karya	31.331	31.385	- 54
4.	PDIP (Terkait)	62.135	62.009	+126

10. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan selisih suara tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) /Peihak Terkait sebesar 126 suara dan pengurangan suara Pemohon sebesar 54 Suara. Adapun penambahan dan pengurangan suara pihak Terkait di Kabupaten Bengkulu Utara ialah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Kecamatan dan Desa	TPS	Penambahan (+)/ Pengurangan(-)	Keterangan
1.		Kec. Giri Mulya Desa Suka Makmur	8	+50	Bertambah
2		Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	1	+30	Bertambah
3		Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	5	+1	Bertambah
4	PDI P	Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	3	+6	Bertambah
5		Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	8	+30	Bertambah
6		Kec. Air Napal Desa Pasar Kerkab	2	+10	Bertambah
7		Kec. Air Napal Desa Pasar Tebat	2	-1	Berkurang
		Total Suara Penambaha Terkait	n Pihak	126 Suara	

BANTAHAN TERHADAP PENAMBAHAN/PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- 11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 8 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya **sebanyak 50 suara** diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak terkaithanya 44 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 94 suara, Adapun fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD yang ada pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suka Makmur, perolehan Suara Andaru Pranata (Caleg PDIP Nomor Urut 3) adalah sebesar 56 suara:

- b. Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk partai PDIP, tidak ada perbaikan sama sekali karena data pada Formulir Model C1-DPRD milik PPS dan PPK sudah sesuai dengan saksi partai politik lain yang hadir, antara lain: PKB, GERINDRA, GOLKAR, PDIP, NasDem, Berkarya, PKS, PAN, dan HANURA;
- c. Bahwa terdapat perbaikan pada partai GOLKAR dikarenakan adanya keberatan saksi dari partai PKS terhadap Perolehan Suara Calon atas nama Raharjo Sudiro, S.Sos. (No. Urut 2) dan Malniarti, SE. (No. Urut 3) yang tidak sama, dimana data selisih Raharjo Sudiro 1 suara dan Malniarti 1 suara. Pada saat itu juga langsung diperbaiki dan diparaf/ditanda-tangani para pihak.
- d. Bahwa data Formulir Model C1-DPRD milik Panwas dan Formulir Model C1-DPRD milik PPS untuk perolehan suara PDIP adalah sama, yakni sebesar 56 suara.
- e. Bahwa oleh karena itu, perolehan suara TPS 08 Desa Suka Makmur yang benar ialah sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		\H
PDI PERJUANGAN	Χ	1	8
1. IHSAN FAJRI	Х	1	9
2. MARLESI	Χ	Х	1
3. ANDARU PRANATA	Х	5	6
4. WEDIA KADIR	Х	Х	Х
5. MERRY MAHDAYANA	Х	Х	Х
6. DELVINA TRI AGUSTIN	Χ	Х	X
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	Х	9	4

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di **TPS 1** Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya **sebanyak 1 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 52 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di Formulir Model C. I tertulis 53 suara, adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa data pada salinan Formulir Model C1-DPRD Panwascam Giri Mulya, untuk Perolehan Suara PDIP adalah 53 suara.
- b. Bahwa data pada salinan Formulir Model C1-DPRD milik PPS Desa Rena Jaya perolehan Suara PDIP pada awalnya tertulis 52 suara, dikarenakan adanya koreksi dari saksi partai PKS, selanjutnya dilakukan perbaikan setelah melihat Model C1 Plano di TPS 1 Desa Rena Jaya, yaitu suara Delvina Tri Agustin, S.IKom. (Nomor urut 6) semula tertulis 0 suara, sesuai dengan Modek C1 Plano-DPRD adalah 1 suara, sehingga diperbaiki dari 0 suara menjadi 1 suara.
- c. Bahwa oleh karena itu, perolehan suara TPS 01 Desa Rena Jaya yang benar ialah sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SU	ARA S	AH
PDI PERJUANGAN	Χ	Χ	8
1. IHSAN FAJRI	Χ	1	2
2. MARLESI	Χ	Χ	4
3. ANDARU PRANATA	Χ	2	8
4. WEDIA KADIR	Χ	Χ	Х
5. MERRY MAHDAYANA	Χ	Χ	Χ
6. DELVINA TRI AGUSTIN	Χ	Χ	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	Х	5	3

- 13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara di **TPS 5 sebanyak 30 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 46 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 76 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah Perolehan suara Partai PDIP untuk TPS 05 Desa Rena Jaya berdasarkan data saksi Partai Golkar adalah 46 Suara, dimana perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Andaru Pranata, SE. adalah sebesar 4 suara.
 - b. Bahwa data pada Formulir Model C1-DPRD Panwascam,

- perolehan suara Andaru Pranata, SE. (No. Urut 3) tertulis 34 suara.
- c. Bahwa data pada Formulir Model C1-DPRD PPS, perolehan suara Andaru Pranata, SE. (No. Urut 3) adalah 4 suara.
- d. Atas perbedaan tersebut selanjutnya dilakukan perbaikan dengan merujuk pada data Model C1 Plano-DPRD TPS 5 Desa Rena Jaya, dimana perolehan suara Andaru Pranata, SE. (No. Urut 3) yang benar 34 suara, perbaikan tersebut di tandatangani oleh para saksi Partai.
- e. Bahwa oleh karena itu, perolehan suara TPS 05 Desa Rena Jaya yang benar ialah sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SL	JARA S	SAH
PDI PERJUANGAN	Χ	1	4
1. IHSAN FAJRI	Χ	2	1
2. MARLESI	Χ	Χ	4
3. ANDARU PRANATA	Χ	3	4
4. WEDIA KADIR	Χ	Χ	2
5. MERRY MAHDAYANA	Χ	Χ	Χ
6. DELVINA TRI AGUSTIN	Χ	Χ	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	Х	7	6

- 14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinrang Raya, Kab. Bengkulu Utara sebanyak 6 suara diakibatkan kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 89 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 95 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan hasil Pemilu di desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya terjadi perbedaan penulisan angka pada perolehan suara PDIP dan Partai Golkar yang terdapat di salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi;
 - b. Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada jumlah suara sah partai politik dan calon PDIP, dimana pada salinan Formulir Model C1-

- DPRD Provinsi adalah sejumlah 95 suara.
- c. Bahwa atas permintaan saksi Gerindra dan disetujui Panwascam yang hadir untuk dilakukan pembukaan kotak suara guna melihat Model C1 Plano-DPRD.
- d. Hasil pembukaan kotak dan crossceck Model C1 Plano-DPRD suara sah calon PDIP ialah sejumlah 89. (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUA	ARA SA	λH
PDI PERJUANGAN	Χ	1	0
1. IHSAN FAJRI	Χ	Χ	2
2. MARLESI	Χ	Χ	1
3. ANDARU PRANATA	Χ	7	6
4. WEDIA KADIR	Χ	X	X
5. MERRY MAHDAYANA	Χ	Χ	Х
6. DELVINA TRI AGUSTIN	Χ	X	X
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	Х	8	9

- 15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 30 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 43 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 73 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan di dalam Salinan Formulir Model C1- DPRD Provinsi yang di terima oleh saksi dimana suara sah Caleg nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA tertulis 4 suara.
 - b. Bahwa atas permintaan salah satu saksi dan persetujuan Panwas yang hadir dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan Model C1 Plano-DPRD.
 - c. Hasil penyandingan dengan Model C1 Plano-DPRD Provinsi diketahui bahwa suara sah calon nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA sejumlah 34 suara ;
 - d. Sehingga jumlah total suara sah partai politik dan calon tetap

tidak ada perubahan yaitu sejumlah 73 (Tujuh Puluh Tiga) suara

e. Berikut Perolehan suara yang benar menurut Termohon: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		SAH
PDI PERJUANGAN	Х	3	2
1. IHSAN FAJRI	Х	Χ	2
2. MARLESI	Х	Χ	3
3. ANDARU PRANATA	Х	3	4
4. WEDIA KADIR	X	Χ	1
5. MERRY MAHDAYANA	Х	Χ	Χ
6. DELVINA TRI AGUSTIN	Χ	Χ	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN	Х	7	3
CALON			

- 16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 2 Desa Pasar Kerkab, Kecamatan Air Napal, Kab Bengkulu Utara sebanyak 10 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 6 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 16 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat proses rekapitulasi di TPS 02 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal terjadi perbedaan penulisan angka pada perolehan suara PDIP dan Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi yang dipegang saksi Partai Golkar;
 - b. Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena kesalahan penulisan suara sah calon nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA, dimana pada penulisan pada salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi yang di terima oleh saksi Partai Golkar tertulis angka 1 suara tetapi ada di saksi lain tertulis angka 11 suara.
 - c. Atas kejadian tersebut selanjutnya atas permintaan saksi, dilakukan pembukaan kotak suara TPS 02 Desa Pasar Kerkap guna melihat Model C1 Plano -DPRD Provinsi.
 - d. Setelah dilakukan crosshek dengan Model C1 Plano-DPRD Provinsi, maka dapat diketahui bahwa suara sah calon nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA adalah 11 (sebelas) suara.

- e. Bahwa oleh karenanya jumlah suara sah partai politik dan calon anggota legislatif tidak ada perubahan yaitu sejumlah 16 (enam belas) suara sesuai dengan data yang terdapat di formulir DAA1-KPU Desa Pasar Kerkap.
- f. Berikut Perolehan suara yang benar menurut Termohon:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SU	ARA S	HA
PDI PERJUANGAN	Х	Χ	Χ
1. IHSAN FAJRI	Χ	Χ	2
2. MARLESI	X	Χ	2
3. ANDARU PRANATA	Χ	1	1
4. WEDIA KADIR	Χ	Χ	Χ
5. MERRY MAHDAYANA	Χ	Χ	1
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	Χ	Χ
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN	Х	1	6
CALON			

- 17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal, Kab Bengkulu Utara sebanyak 10 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 71 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C1 tertulis 70 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat proses rekapitulasi di desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal terjadi perbedaan penulisan angka perolehan suara PDIP pada Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi yang dipegang saksi Partai Golkar untuk TPS 02 Desa Air Tebat.
 - b. Bahwa perbedaan terjadi karena danya kesalahan pencatatan suara sah calon atas nama MARLESI, dimana pada Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Air Tebat tertulis 1 (satu) suara, seharusnya calon atas nama MARLESI tidak mendapatkan suara atau NOL sesuai dengan DAA1-KPU Desa Pasar tebat dan DA1-KPU Kecamatan Air Napal
 - c. Atas permintaan saksi dan persetujuan Panwascam, telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Model C1 Plano

- DPRD TPS 2 Desa Pasar Tebat, setelah dilakukan crosscheck maka suara yang benar ialah suara yang sesuai dengan Formulir DAA1-KPU Desa Pasar tebat dan DA1-KPU Kecamatan Air Napal.
- d. Berikut Perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		SAH
PDI PERJUANGAN	Х	Х	7
1. IHSAN FAJRI	Х	4	0
2. MARLESI	Х	Х	Х
3. ANDARU PRANATA	Х	2	0
4. WEDIA KADIR	Х	Х	1
5. MERRY MAHDAYANA	Х	Х	1
6. DELVINA TRI AGUSTIN	Х	Х	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN	Х	7	0
CALON			

BANTAHAN TERHADAP PENGURANGAN SUARA PEMOHON DARI 31.385 SUARA MENJADI 31.331 SUARA

- 18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kab Bengkulu Utara sebanyak 14 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pemohon hanya 28 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 14 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terjadi kesalahan penempatan jumlah total suara sah partai politik dan calon anggota legislative pada TPS 08 Desa Air Sebayur, dimana yang seharusnya jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 14 (empat belas) suara yang sebelumnya jumlah tersebut diletakan di suara sah calon nomor urut 8 atas nama SULIYANTO padahal suara sah atas nama SULIYANTO adalah NOL.
 - b. Jumlah 14 suara sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU desa Air

Sebayur dan tidak ada keberatan saksi pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Pinang Raya.

c. Oleh Karenaya, maka perolehan suara yang benar ialah sebagai Tabel berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		:A
PARTAI GOLKAR	Х	Χ	5
1. Dr. IMRON ROSYADI	Х	Χ	4
2. RAHARJO SUDIRO	Х	Χ	2
3. MALNIARTI	Х	Χ	2
4. SUNANDAR	Х	Χ	Х
5. EKO SEPTO	Х	Χ	Χ
6. EVA ELIYANI	Х	Х	Χ
7. JUWITA	Х	Χ	1
8. SULIYANTO	Х	Χ	Χ
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	Х	1	4

- 19.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal, Kab Bengkulu Utara sebanyak 40 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pemohon hanya 85 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C1 tertulis 45 suara adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat salah penulisan terhadap salinan Formulir Model
 C1 -DPRD pada Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 02 Desa
 Pasar Tebat.
 - b. Kesalahan dimaksud, jumlah suara sah partai dan calon seharusnya dituliskan pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon sebanyak 43 suara, akan tetapi jumlah perolehan tersebut dituliskan pada kolom atas nama calon nomor urut 8 (Suliyanto), sedangkan yang bersangkutan hanya memperoleh 1 (satu) suara, sehingga ketika dijumlahkan menjadi sebanyak 85 suara, yang seharusnya berjumlah 45 suara.
 - c. Oleh karena itu maka perolehan suara yang benar ialah sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PARTAI GOLKAR	X	Χ	2
1. Dr. IMRON ROSYADI	Х	Χ	9
2. RAHARJO SUDIRO	X	Χ	Х
3. MALNIARTI	X	2	8
4. SUNANDAR	X	X	2
5. EKO SEPTO	X	Χ	1
6. EVA ELIYANI	X	Χ	Х
7. JUWITA	Х	Χ	Х
8. SULIYANTO	X	Χ	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK	X	4	3

- 20.Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon angka 5 hal 11 terkait dengan Putusan Badan Pengawas Pemilu ("Bawaslu") Provinsi Bengkulu No. 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 (BUKTI T.006-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08), yang pada pokoknya memutuskan memerintahkan kepada Terlapor/Termohon untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C1 Pelapor/Pemohon dengan C1 Terlapor/Termohon, dengan ini Termohon menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Masalah Penyikapan Putusan Bawaslu Terkait Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasca Rekapitulasi Nasional Hasil Pemilu Tahun 2019 pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta maka KPU Provinsi Bengkulu perlu menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
 - b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019, KPU Provinsi Bengkulu telah menyampaikan surat pemberitahuan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu serta Undangan ke Partai Golongan Karya (GOLKAR) selaku pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokok suratnya akan melaksanakan penyandingan pada locus TPS sebagaimana dalam amar putusan

- tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 pukul 13.00 WIB s/d selesai yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, perwakilan Partai Golkar, perwakilan PDIP, perwakilan POLDA Bengkulu, KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Bahwa pada saat akan dilaksanakan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 Plano, perwakilan dari Partai Golkar menolak untuk melanjutkan proses tersebut dan meninggalkan tempat (*Walk Out*).
- e. Bahwa tanpa disaksikan perwakilan Partai Golkar, pelasanaan pembukaan kotak tetap dilanjutkan dengan dituangkan kedalam Berita Acara.
- f. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara dan pengambilan C1 Plano, kemudian akan dilanjutkan dengan penyandingan. Namun penyandingan tersebut tidak dapat dilakukan karena data penyanding tersebut yang semestinya ditampilkan oleh pihak Pemohon (Partai Golkar) tidak, hal ini disebabkan Pemohon telah meninggalkan tempat sebelum acara dimulai.
- g. Bahwa melalui persetujuan para pihak yang masih mengikuti pelaksanaan acara dimaksud, proses tetap dilanjutkan dengan melakukan pencatatan hasil perolehan suara Partai Golkar dan PDIP yang tertera pada C1 Plano dengan dituangkan kedalam Berita Acara.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 20.00 WIB bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta, KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan input data hasil C1 Plano yang diperoleh dari Tim Penyandingan di KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan data Pemohon yang ada di dalam Putusan Bawaslu

- Provinsi Bengkulu untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- i. Bahwa seluruh proses Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019 telah terdokumentasi dalam bentuk Pemberitahuan, Undangan, Tanda Terima Undangan Daftar Hadir dan Foto, yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara.
- j. Bahwa seluruh hasil proses pelaksanaan putusan Bawaslu telah dilaporkan ke KPU RI melalui surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 920/PY.01.1-SD/17/Prov/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- 21.Bahwa tentang tuduhan Pemohon yang tidak didalilkan dalam Pemohonan, tetapi dikemukakan di muka persidangaan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, terkait dengan berita koran adanya pembukaan kotak suara oleh Termohon.
 - Bahwa terkait dengan tuduhan tersebut, Termohon menyampaikan hal-hal sebagai beikut:
 - a. Bahwa pembukaan kotak suara oleh Termohon sebagai kebutuhan untuk mempersiapkan alat bukti dalam rangka sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Bahwa berdasarkan pada surat KPU RI Nomor 984/PY.01.1-SD/03/KPUVII/2019 tanggal 2 Juli 2019 Perihal Pembukaan Kotak Suara yang pada pokok pokoknya menyatakan perlunya dilakukan pembukaan kotak suara dalam rangka mempersiapkan alat bukti untuk mendukung jawaban atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud sesuai dengan locus yang didalilkan oleh pemohon.

- c. Bahwa lebih lanjut untuk melaksanakan proses dimaksud, KPU Provinsi Bengkulu juga memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk berkoodinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kepolisian Resort Bengkulu Utara.
- d. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara dibawah supervisi KPU Provinsi Bengkulu dan disaksikan oleh pihak Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kepolisian Resort Bengkulu Utara, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pembukaan kotak suara dengan mengambil Formulir Model C1 Plano untuk kemudian dijadikan sebagai alat bukti.
- e. Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam pembukaan kotak suara dicatat dalam daftar hadir dan foto serta dituangkan kedalam Berita Acara. (BUKTI T.008-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)
- 22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalildalil Pemohon dalam Permohonan ini haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-BENGKULU II-GOLKAR-181-04-08 sampai dengan bukti T.11-BENGKULU II-GOLKAR-181-04-08, sebagai berikut:

1. T.001-BENGKULU II- : Fotokopi Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-GOLKAR-181-04-08 Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

> Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

> Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal

> 21 Mei 2019, beserta Lampiran Keputusan KPU

Provinsi Bengkulu Nomor: 50/PL.01.7-

Kpt/17/Prov/V/2019 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2019;

2. Fotokopi Kumpulan Formulir model DC-KPU, T.002-BENGKULU II- : GOLKAR-181-04-08 DC1- DPRD Provinisi Dapil Bengkulu II, DC2-KPU, DC.DH-KPU, DC.TT-KPU Provinsi

Bengkulu;

Suara

Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB, DB1-3. T.003-BENGKULU II-GOLKAR-181-04-08 DPRD Provinisi Dapil Bengkulu II, DB2-KPU,

DB.DH-KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

T.004-BENGKULU II- : Fotokopi Kumpulan formulir model DA, DA1-4.

GOLKAR-181-04-08

DPRD Provinisi Dapil Bengkulu II, dan DA2-KPU untuk Kecamatan sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Giri Mulya;
- 2. Kecamatan Air Napal;
- 3. Kecamatan Pinang Raya.
- 5. T.005-BENGKULU II- : GOLKAR-181-04-08

Fotokopi Kumpulan formulir model C-KPU dan C1-DPRD Provinsi Dapil Bengkulu II untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- TPS 8, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya;
- TPS 1, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- TPS 5, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- TPS 2, Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal;
- 5. TPS 3, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- 6. TPS 8, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- TPS 2, Desa Pasar Kerkab, Kecamatan Air Napal.
- 6. T.006-BENGKULU II- : GOLKAR-181-04-08

Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Gugatan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya;

7. T.007-BENGKULU II- : GOLKAR-181-04-08

Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara

- 1. Kecamatan Giri Mulya;
- 2. Kecamatan Air Napal;
- 3. Kecamatan Pinang Raya;

8. T.008-BENGKULU II- : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU GOLKAR-181-04-08 Kabupaten Bengkulu Utara dan Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu terkait pembukaan kotak

dan penyandingan C1 pelapor dan C1 Plano;

 T.009-BENGKULU II-GOLKAR-181-04-08 Fotokopi Kumpulan Formulir model C1-Plano-DPRD Provinsi Dapil Bengkulu II untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- TPS 8, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya;
- TPS 1, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- TPS 5, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- TPS 2, Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal;
- TPS 3, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- TPS 8, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- TPS 2, Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal;

10. T.010-BENGKULU II- : GOLKAR-181-04-08

Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 89/HK.05-BA/1703/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Pembukaan Kotak Suara DPRD Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;

11. T.011-BENGKULU II- : GOLKAR-181-04-08

Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 920/ PY.01.1-SD/ 17/ Prov/ VII/ 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan

keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 47-03-08/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Diluar Perselisihan Hasil Perolehan Suara Yang memengaruhi Terpilihnya Calon
 - a. Bahwa Pasal 473 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pokoknya menyatakan' "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta;
 - b. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," objek dalam perakra PHPU anggota DPRD adalah keputusan Termohon Tentang penetapan perolehan Suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau/terpilihnya calon anggota DPRD';
 - c. Pasal 90 Ayat 2 huruf b dan e PKPU Nomor Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan, " Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu: b merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi: e. perolehan kursi Partai Politik; e. terpilihnya anggota DPRD Provinsi;
 - d. Bhawa Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (Partai Golkar) Perselisihan Hasil Pemilu Umum Anggota DPRD Tahun 2019. Pengajuan Permohonan diterima Panitera MK pada Jumat, 24 Mei 2019 Nomor AP3 Nomor 340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, PEMOHON Tidak Mengajukan Permohonan dan Mengajukan 5 Rangkap Surat KUASA tidak disertai persetujuan PARPOL

- e. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada angka 1 menyebutkan, Pemohon tidak mengajukan permohonan tertulis dan tidak mendalilkan Perselieihan Hasil yang memengaruhi Calon Anggota DPRD terpilih;
- f. Bahwa berdasarkan Sandingan Petitum Pemohon dan DC1-DPRD Provinsi Bengkulu, sebenar Perselisihan yang diajukan Pemohon bukan Perselisihan Hasil yang memengaruhi Perolehan Kursi melainkan Perselisihan Perolehan Suara Terbanyak Partai Politik Peserta Pemilu di Dapil Bengkulu 2.
- g. Bahwa dengan demikian, Pemohon pemohon diluar sengketa Perselisihan hasil. Maka Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang mengadili Perkara yang diajukan Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Lewat Waktu

- a. Bawa Pasal 474 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pokoknya menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPRD mengajukan permohonan paling lama tiga kali dua puluh empat (3x24) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa Pasal 74 Ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan," Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sejak diumumkan penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional oleh Termohon; Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia";
- d. Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB:

- e. Bahwa berdasarkan Surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (Partai Golkar) Perselisihan Hasil Pemilu Umum Anggota DPRD Tahun 2019, Pemohon mengajukan Permohonan diterima Panitera MK pada Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 00:02:34 WIB dengan Nomor 340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- f. Dengan Demikian Permohonan ini, melawati tenggat waktu dengan pertimbangan 474 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017; Pasal 74 Ayat (3) UU No 24 Tahun 2003; Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018;
- g. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada angka 1 menyebutkan bahwa tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon,
- h. Bahwa dengan demikian, ketiadaan permohonan tertulis yang diajukan kepada mahkamah paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU, haruslah dianggap tidak ada pengajuan permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Golkar.
- i. Bahwa Pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sehingga pengajuan permohonan selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- j. Bahwa dengan telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan melewati tenggang waktu dan oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- k. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan MK memberitahukan kekurang lengkapan permohonan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi dalam tenggang waktu ditentukan;

- I. Pasal 13 Ayat (1), (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," dalam hal permohonan belum lengkap, panitera menerbitkan APBL, dan Pemohon memiliki kewajiban menyerahkan perbaikan 3x24 jam sejak APBL diterbitkan:
- m. Bahwa Permohonan mengajukan lagi Permohonan kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 15.19 WIB; Sedangkan MK mengirimkan APBL kepada Pemohon tanggal 28 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB. Jika dianggap perbaikan, maka Pemohon wajib mengajukan tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 Wib paling lambat, sesuai dengan bats waktu yang ditentukan terakhir oleh MK;
- n. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan melewati tenggang waktu perbaikan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Permohonan Pemohon Obscuur libel, Permohonan Pemohon tidak lengkap dan tidak cermat, karena tidak menguraikan Kesalahan Penghitungan suara yang merupakan keharusan dalam sengketa hasil Perhitungan Perolehan Suara;
 - a. Pasal 9 Ayat (1) huruf a; dan b angka 1 sampai dengan angka 5
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang
 Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR
 dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," Pemohon diwajibkan
 menjelaskan identitas pemohon, uraian yang jelas mengenai
 kewenangan MK; Kedudukan Hukum; Tentanggat Waktu Pokok
 Permohonan, yang berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil
 perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil
 perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan Petitum yang
 berisi Permintaan Pemohon untuk membatalkan penetapan hasil
 perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan
 perhitungan suara sah yang benar menurut Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, diterima MK pada tanggal

24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, hanya mengajukan Surat Kuasa dan TIDAK MENGAJUKAN berkas Permohonan yang berisi dalil Pemohon dan yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mengenai kesalahan hitung Termohon dan memohonkan Perhitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon:

- c. Dengan demikian, karena dalil permohonan dan petitum tidak ada
- d. Maka Permohonan Pemohon dianggap Kabur.
- Permohonan Pemohon Cacat Formil, sebab di Luar Sengketa Hasil Pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara, melainkan sengketa Perolehan Suara terbanyak.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf c; jo 75 UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir diubah dengan UU No.8 Tahun 2011, menyatakan, " Perselisihan hasil perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan umum. Dalam Permohonan diajukan, Pemohon WAJIB menguraikan dengan jelas dan terang, kesalahan hasil perhitungan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon:
 - b. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," objek dalam perakra PHPU anggota DPRD adalah keputusan Termohon Tentang penetapan perolehan Suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau/terpilihnya calon anggota DPRD'
 - c. Bahwa Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan" pokok permohonan memuat penjelasan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon secara rinci yang memengaruhi perolehan kursi calon";

- d. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada angka 1 menyebutkan bahwa tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon;
- e. Bahwa Kami membandingkan, sebagaimana permohonan Pemohon yang diajukan yang diajukan untuk kedua kalinya kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 15.19 WIB pada halaman 5 dan halaman 16 (Petitum) Dapil Bengkulu 2, Perolehan Suara sah pada DC1-DPRD Provinsi Dapil Bengkulu 1, Bengkulu 2, Bengkulu 3, Bengkulu 4, Bengkulu 5, Bengkulu 6, Bengkulu 7, Pemohon, dalam pokok Permohonannya, sama sekali tidak tidak mempersoalkan Perolehan hasil suara sah yang memengaruhi hasil perhitungan suara Permohonan Permohonan, melainkan Pemohon mempersoalkan perolehan suara sah terbanyak antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar secara keseluruhan dari tujuh daerah pemilihan di Provinsi Bengkulu, dimana PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dan Pemohon Terbanyak kedua, dengan selisih 73 suara sah; Dengan Demikian, Permohonan Pemohon dalam uraian permohonannya bukanlah mempersoalkan selisih hasil yang memengaruhi Terpilihnya Calon:

Rekap Perolehan Suara Sah Lima Daerah							
Pemilihan Berdasarkan DC1-DPRD Provinsi							
PARTAI							
POLITIK/DAPIL	PDIP	Golkar	Selisih				
BENGKULU 1	7,658	32,051	-24393				
BENGKULU 2	62,135	31,331	30804				
BENGKULU 3	9,924	12,073	-2149				
BENGKULU 4	25,103	27,444	-2341				
BENGKULU 5	17,170	16,519	651				
BENGKULU 6	18,153	27,044	-8891				
BENGKULU 7	19,488	13,096	6392				
Total	159,631	159,558	73				

(Bukti PT-2; PT-30; PT-31; PT-32; PT-33; PT-34; PT-35)

f. Bahwa selajutnya, Pihak terkait mencermati perolehan suara di semua dapil untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	Menurut DC1-DPRD Provinsi perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Bengkulu 2 tersedia 8 kursi DPRD Provinsi				
		PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	Urutan Perhitungan Perolehan Kursi berdasarkan Pasal 415 Ayat (3) UU No.7 Tahun 2017			
2	Gerindra	13,895	13,895 Kursi ke-5)			
3	PDIP	62,135	(Kursi ke-1 Jumlah Suara-62,135), (Ke-3 Jumlah Suara 20,712) dan (ke-8 jumlah suara 12.427).			
4	Golkar	31,331	(Kursi ke-2 jumlah suara 31.331). Jumlah suara akhir 10.444 suara			
5	NasDem	15,789	(Kursi ke-4)			
8	PKS	15,462	(Kursi ke-5)			
9	Perindo	14,362	Kursi ke-5)			

(Bukti PT-2)

- g. Bahwa Pihak Terkait mencermati tabel di atas, maka Selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk Pengisian kursi ke-8 adalah (12.427 – 10.444) = 1.983 suara. Dengan demikian, pemohon membutuhkan suara lebih besar dari 1.983 suara atau sama dengan 1.983 suara, dengan mempertimbangkan penyebaran perolehan suara;
- h. Bahwa mencermati permohonan pemohon, pada halaman 5 sampai dengan halaman 12 bagian Pokok Permohonan dan mulai dari halaman 12 sampai dengan 16, Petitum, di 8 TPS yang dipersoalkan, maka Pemohon memohon Suara Pihak Terkait dikurangi sebesar 126 suara karena kesalahan hitung. Pemohon memohonkan suaranya ditambah 54 suara karena kesalahan hitung. Dengan demikian, Pemohon memohonkan selisih 180 suara. Sehingga, pemohon sampai pada kesimpulan bahwa suara Pemohon dari 31,331 sah yang ditetapkan termohon menjadi 31385 suara; sedangkan Pihak Terkait, menurut pemohon, harus dikurangi 126 suara, sehingga menjadi 62,009;
- i. Bahwa dengan demikian, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi pemohon, melainkan selisih perolehan suara terbanyak di Provinsi Bengkulu dari tujuh daerah pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

A. Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan 2

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU

DAPIL 2

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
Partai Politik	Politik	Pihak Pemohor		
		Terkait		
3	PDI	62.135	62.009	126
	Perjuangan			
4	Golkar	31.331	31.385	54

(Bukti PT-3; PT-2)

 Bahwa Pemohon, pada halaman 5 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 50 suara, sebagai berikut

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN GIRI MULYA, DESA SUKA MAKMUR						
NO	NO PARTAI TPS POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON			
TPS			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH	
8	PDI PERJUANGAN	94	94	44	50	

(Bukti PT-7; PT-12; PT-20)

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya adalah 94 suara, bukan 44 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan

Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar.

 Bahwa Pemohon, pada halaman 6 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 1 suara, sebagai berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN GIRI MULYA, DESA RENA JAYA						
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PEMOH PIHAK TERKAIT C1-DPRD Pemohon C1-DPRD C1-DPRD			SELISIH	
1	PDI PERJUANGAN	53	53	52	1	

(Bukti PT-8; PT-13; PT-21)

- B. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya adalah 53 suara, bukan 52 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar.
- C. Bahwa Pemohon, pada halaman 6 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 30 suara, sebagai berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN GIRI MULYA, DESA RENA JAYA						
NO TRO	PARTAI	MENURUT PIHAK	MENURUT PEMOHON			
NO TPS	POLITIK	TERKAIT	Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH	
5	PDI PERJUANGAN	76	76	46	30	

(Bukti PT-8; PT-14; PT-22)

- D. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya adalah 76 suara, bukan 46 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar:
- E. Bahwa Pemohon, pada halaman 7 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan PINANG RAYA sebanyak 6 suara, sebagai berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN PINANG RAYA DESA AIR SEBAYUR						
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENUR Termohon C1- DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH	
3	PDI PERJUANGAN	95	95	89	6	

(Bukti PT-8; PT-15; PT-22)

- F. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 95 suara, bukan 89 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar:
- G. Bahwa Pemohon, pada halaman 7 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur,

Kecamatan Pinang Raya sebanyak 30 suara, dan Pemohon, pada halaman 10 permohonannya,mendalilkan Termohon mengurangi suara sah Pemohon sebesar 14 Suara Sah, berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN PINANG RAYA DESA AIR SEBAYUR						
NO	IO DARTAI	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON			
NO PARTAI TPS POLITIK	1		Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH	
8	PDI PERJUANGAN	73	73	43	30	
J	GOLKAR	14	14	28	-14	

(Bukti PT-8; PT-16; PT-23)

- H. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 73 suara, bukan 43 suara. Sedangkan Suara Pemohon sebesar 14, bukan 28 suara sah. Bahwa Pihak Terkait menemukan, berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar;
- I. Bahwa Pemohon, pada halaman 8 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal sebanyak 10 suara, berikut:

PER	PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD							
PR	PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN AIR NAPAL							
	DESA PASAR KERKAP							
NO	PARTAI	MENURUT	MENU	RUT PEMOH	ION			
TPS	POLITIK	PIHAK	Termohon	Pemohon	SELISIH			
"	1 OLITIK	TERKAIT	C1-DPRD	C1-DPRD	SELISIT			
2	PDI PERJUANGAN	16	16	6	10			

(Bukti PT-10; PT-17; PT-24)

- J. Bahwa dalil Pemohon, pada halaman 8 permohonan pemohon, tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Kerkap, Kecamatan Air Napal Raya adalah 16 suara, bukan 6 suara. Bahwa Pihak Terkait menemukan, berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar;
- K. Bahwa Pemohon, pada halaman 8 permohonannya, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal sebanyak 1 suara sah, sedangkan menurut Pemohon, pada halaman 10 pokok permohonannya, mendalilkan Termohon mengurangi suara Pemohon sebesar 40 suara, berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN AIR NAPAL DESA PASAR TEBAT						
NO	PARTAI	MENURUT	MENURUT PEMOHON			
TPS POLITIK		PIHAK TERKAIT	Termohon C1- DPRD	Pemohon C1- DPRD	SELISIH	
2	PDI PERJUANGAN	70	70	71	-1	
	GOLKAR	45	45	85	-40	

(Bukti PT-11; PT-18; PT-25)

L. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal adalah 70 suara, bukan 71 suara. Sedangkan Pemohon, menurut Pihak Terkait, suara sebesar 45 suara sah, bukan 85. Bahwa Pihak Terkait menemukan, berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya,

- sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar ;
- M. Bahwa Bahwa Pemohon, pada halaman 11 sampai dengan halam 12 pada pokok Permohonannya, mendalilkan telah membuat laporan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Laporan 01/LP/PL/Prov/07.00/V/2019, pada pokoknya laporan Pemohon tersebut, memohon perbaikan administrasi Pemilu Dapil Bengkulu 2 untuk pengisian Kursi DPRD Provinsi Bengkulu, pada TPS sebagai berikut:
 - 1. TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya;
 - 2. TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
 - 3. TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
 - 4. TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
 - 5. TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
 - 6. TPS 2 Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal;
 - 7. TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal;
 - 8. TPS 2 Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
 - 9. TPS 2 Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Saksi Sebelat;
 - 10. TPS 2 Desa PasarDesa Lebong Tanda, Kecamatan Napal Putih;
- N. Bahwa atas laporan pelapor Nomor Laporan 01/LP/PL/Prov/07.00/V/2019.
 Bawaslu Provinsi Bengkulu, Tanggal 28 Mei 2019, telah memutus dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Bengkulu melakukan penyandingan C1 milik terlapor dan C11 Plano DPRD milik Terlapor;
- O. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sanding DAA1 dan C1-DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu 2, Kecamatan Giri Mulya Desa/Kel Rena Jaya TPS 5 Provinsi Bengkulu Nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019, Tanggal 6 Juli 2019, antara Pemohon dan Termohon, melakukan penyandingan antara C1-DPRD milik Pemohon dan C1 ukuran Plano berhologram dengan cara membuka kotak suara, yang disaksikan oleh Kepolisian setempat, Bawaslu. Hasilnya, Suara sah pihak Terkait dan Termohon pada C1 ukuran plano berhologram bersesuaian dengan C1 Milik Termohon. Berita mengenai penyadingan C1 milik Pemohon dan

Termohon. Rakyat Bengkulu menyiarkan berita dengan judul, "PDIP unggul 316 suara, diberitakan tanggal 7 Juli 2019; (PT-28; PT-29)

P. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s.d 17 maka perolehan suara Pemohon di Dapil Bengkulu 2 adalah 31.331suara;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan Perolehan suara pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bengkulu 2 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI	62.135
	Perjuangan	
4	Golkar	31.331

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-29, sebagai berikut:

1 Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

2 Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 (Form Model DC1-DPRD PROVINSI) Dapil Bengkulu 2;

3 Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum 2019 (Form Model DB1-DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

4 Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum 2019 (Form Model DB1-DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Tengah;

5 Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan pemilihan umum 2019 (Form Model DA1-DPRD PROVINSI) Kecamatan Pinang Raya,

Kabupaten Bengkulu Utara;

6 Bukti PT-6

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan pemilihan umum 2019 (Form Model DA1-DPRD PROVINSI) Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

7 Bukti PT-7

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan pemilihan umum 2019 (Form Model DA1-DPRD PROVINSI) Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;

8 Bukti PT-8

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Wilayah Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya pemilihan umum 2019 (Form Model DAA1-DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

9 Bukti PT-9

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Wilayah Desa Air Sebayur, Kecamatan Pianang Raya pemilihan umum 2019 (Form Model DAA1-DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

10 Bukti PT-10

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Wilayah Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal pemilihan umum 2019 (Form Model DAA1-DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

11 Bukti PT-11

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Wilayah Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal pemilihan umum 2019 (Form Model DAA1-DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

12 Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 8 dalam Wilayah Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya pemilihan umum 2019 (Form Model C1-DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

13 Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 1 dalam Wilayah Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya pemilihan umum 2019 (Form Model C1-DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

14 Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 5 dalam Wilayah Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya pemilihan umum 2019 (Form Model C1-DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

15 Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
TPS Nomor 3 dalam Wilayah Desa Air Sebayur,
Kecamatan PInang Raya pemilihan umum 2019 (Form
Model C1-DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

16 Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
TPS Nomor 8 dalam Wilayah Desa Air Sebayur,
Kecamatan Pinang Raya pemilihan umum 2019 (Form
Model C1-DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

17 Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 2 dalam Wilayah Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Plnang Raya pemilihan umum 2019 (Form Model C1-DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

18 Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 2 dalam Wilayah Desa Pasar Tebat, Kecamatan Pinang Raya pemilihan umum 2019 (Form Model C1-DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

19 Bukti PT-19

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 8 dalam Wilayah Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya pemilihan umum 2019 (Form Model C1 Plano -DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

20 Bukti PT-20

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 1 dalam Wilayah Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya pemilihan umum 2019 (Form Model C1 Plano -DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

21 Bukti PT-21

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 5 dalam Wilayah Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya pemilihan umum 2019 (Form Model C1 Plano -DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

22 Bukti PT-22

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 3 dalam Wilayah Desa Air Sebayur, Kecamatan Plnang Raya pemilihan umum 2019 (Form Model C1 Plano -DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

23 Bukti PT-23

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 8 dalam Wilayah Desa Air Sebayur, Kecamatan Plnang Raya pemilihan umum 2019 (Form Model C1 Plano -DPRD PROVINSI), Kabupaten Bengkulu Utara;

24 Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 2 dalam Wilayah Desa Pasar Kerkap , Kecamatan Air Napal pemilihan umum 2019 (Form Model C1 Plano -DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

25 Bukti PT-25

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi TPS Nomor 2 dalam Wilayah Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal pemilihan umum 2019 (Form Model C1 Plano -DPRD PROVINSI) Kabupaten Bengkulu Utara;

26 Bukti PT-26

: Fotokopi Surat Akta Pengngajuan Permohonan Pemohon (Partai Golkar) Perselisihan Hasil Pemilu Umum Anggota DPRD Tahun 2019. Pengajuan Permohonan diterima Panitra MK pada Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 00:02:34 WIB dengan Nomor 340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

27 Bukti PT-27

: Fotokopi Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (Partai Golkar) Perselisihan Hasil Pemilu Umum Anggota DPRD Tahun 2019. Pengajuan Permohonan diterima Panitera MK pada Jumat, 24 Mei 2019 Nomor AP3 Nomor 340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, PEMOHON Tidak Mengajukan Permohonan dan Mengajukan 5 Rangkap Surat KUASA tidak disertai persetujuan PARPOL;

28 Bukti PT-28

: Fotokopi Berita Acara Sanding DAA1 dan C1-DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu 2, Kecamatan Giri Mulya Desa/Kel Rena Jaya TPS 5 Provinsi Bengkulu Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019, Tanggal 6 Juli 2019;

29 Bukti PT-29

Fotokopi Kliping Koran Hasil Sandingan buka Kotak Suara PDIP unggul 316 Suara Terbit Pada Media Cetak (Koran) Rakyat Bengkulu Pada Tanggal 7 Juli Tahun 2019 atas Putusan Administratif di Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019 Antara Partai GOLKAR selaku PELAPOR Melawan KPU PROVINSI BENGKULU Selaku Terlapor.

- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 168-04-08/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- I. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik
 - A. Perkara Nomor Register Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golongan Karya GOLKAR)
 - Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu
 - a. Bahwa terkait dalil PEMOHON yang menyatakan "Suara Pihak Terkait 62.009 menjadi 62.135", yang pada pokoknya hal ini terjadi dikarenakan adanya "Penambahan Suara PIHAK TERKAIT Sebanyak 126 suara" dari Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh TERMOHON berdasarkan Data Dokumen Formulir Model C1 milik PEMOHON, di beberapa TPS pada Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Kecamatan	Desa Kelurahan	TPS	Selisih Suara (+)/(-)	Keterangan
		Giri Mulya	Suka Makmur	8	(+) 50	Bertambah
		Giri Mulya	Rena Jaya	1	(+) 30	Bertambah
	Partai	Giri Mulya	Rena Jaya	5	(+) 1	Bertambah
	Demokrasi Indonesia	Pinang Raya	Air Sebayur	3	(+)6	Bertambah
	Perjuangan (PDIP)	Pinang Raya	Air Sebayur	8	(+) 30	Bertambah

		Air Napal	Pasar Kerkap	2	(+) 10	Bertambah
		Air Napal	Pasar Tebat	2	(-)1	Berkurang
JUMLAH					(+)126	Bertambah

 b. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana huruf a di atas, dapat Kami terangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada "Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pungut-Hitung) Pemilihan Umum Tahun 2019", Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Pengawasan serta tindakan supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Adapun dari hasil upayatersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu selama upaya berlangsungnya tahapan dimaksud berdsarkan Laporan Hasil Pengawasan dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Pengawas TPS, tidak ditemukannya fakta-fakta permasalahan ataupun kejadian-kejadian khusus terkait adanya "Perbedaan Hasil Penghitungan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan" di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di beberapa TPS sebagai Berikut:

(Bukti PK 9.3-1)

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS
1.	Giri Mulya	Suka Makmur	8
2.	Giri Mulya	Rena Jaya	1
3.	Giri Mulya	Rena Jaya	5
4.	Pinang Raya	AirSebayur	3
5.	Pinang Raya	AirSebayur	8
6.	Air Napal	Pasar Kerkap	2
7.	Air Napal	PasarTebat	2

c. Bahwa pada "Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019". Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Pengawasan serta Tindakan Supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

Adapun dari hasil upaya-upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu selama berlangsungnya tahapan dimaksud, baik dari hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, maupun berdasarkan laporan hasil pengawasan dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajarannya, pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten;
- 2) Bahwa Bawaslu Bengkulu Utara telah melakukan pengawasan melalui jajaran dibawahnya untuk mengawasi Tahapan Pungut-Hitung di masing-masing TPS, hal tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan dan Form A Pengawas Desa/Kelurahan dan Form A Pengawas TPS.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu melalui Utara Panwaslu Kecamatan Giri Mulya telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi terhadap PPK Penghitungan Suara **Tingkat** Kecamatan oleh Kecamatan Giri Mulya yang dilaksanakan, tidak ditemukannya adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di TPS 8 Desa Suka Makmur, serta di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rena Jaya, maupun adanya fakta pernyataan-pernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON selama proses rekapitulasi berlangsung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Dokumen FOrmulir Model A Nomor: 18/LHP/PM.00.02/IV/2019; (Bukti PK.9.3-2).
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Pinang Raya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinang Raya, yang

dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2019, tidak ditemukannya adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di TPS 3 dan TPS 8 Desa Air Sebayur, maupun adanya fakta pernyataanpernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON rekapitulasi berlangsung, selama proses sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Formulir Model Α Nomor: 35/ Dokumen LHP/PM.00.02/IV/2019; (Bukti PK.9.3-3).

5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Air Napal telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Napal, yang dilakukan hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta adanya kesalahan ataupun perbedaan penjumlahan terkait penghitungan perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di Desa Pasar Kerkap Desa Pasar Tebat. Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut, Banwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan pencocokan Hasil Perolehan/Penghitungan Suara Milik PIHAK TERKAIT, antara Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio) dengan Dokumen Formulir Model C1- DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah Desa Pasar Kerkap. Sedangkan untuk wilayah Desa Pasar Tebat, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio BERHOLOGRAM) dengan Dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah tersebut. Sebagaimana fakta-fakta tersebut, termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Dokumen

Formulir Model A Nomor: 16/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 17/LHP/PM.00.02/IV/2019. [Bukti PK.9-4]

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Suara Tingkat Kabupaten Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta adanya penyataan-pernyataan keberatan dari Saksi Partai PDIP yang dalam hal ini adalah Saksi dari PIHAK TERKAIT, dan Saksi PKS, akan tetapi terkait keberatan tersebut tidak berkaitan dengan adanya kesalahan/perbedaan hasil penghitungan maupun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di masing-masing sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON tersebut. Bahwa fakta-fakta dimaksud, berkesesuaian dengan Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana termuat dalam Dokumen Formulir Model A Nomor: 59/LHP/PM.00.02/IV/2019, Nomor: 60/LHP/PM.00.02/IV/2019, Nomor: 61/LHP/PM.00.02/IV/2019, dan Nomor: 61a/LHP/ PM.00.02/IV/2019 [Bukti PK 9.3 - 5]
- e. Bahwa terkait dalil PEMOHON yang menyatakan "Suara PEMOHON dari 31.385 menjadi 31.331", yang pada pokoknya hal ini terjadi dikarenakan adanya "Pengurangan Suara PEMOHON Sebanyak 45 (empat puluh lima) suara" dari Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh TERMOHON berdasarkan Data Dokumen Formulir Model C1 milik PEMOHON, di beberapa TPS pada Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan rincian sebagaimana label berikut:

No.	Partai Politik	Kecamatan	Desai Kelurahan	TPS	Selisih Suara (+)/(-)	Keterangan
1.	Partai	Pinang Raya	Air Sebayu	8	(-) 14	Berkurang

2.	Golongan Karya (GOLKAR)	Air Napal	Pasar Tebat	2	(-)40	Berkurang
		(-)54	Berkurang			

- f. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana huruf h) di alas, dapat Kami terangkan hal-hal sebagai berikut:
 - "Tahapan Pemungutan dan Penghitungan 1) Bahwa pada Suara (Pungut-Hitung) Pemilihan Umum Tahun 2019", Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Supervisi kepada Pengawasan Tindakan jajaran serta dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan;
 - Bawaslu Provinsi 2) Bahwa tindakan Bengkulu dimaksud, selama berlangsungnya tahapan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Pengawas TPS, tidak ditemukannya fakta-fakta permasalahan ataupun kejadian-kejadian khusus terkait adanya "Perbedaan Hasil Penghitungan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Golongan Karya (GOLKAR)" di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya dan TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Formulir Model A: (Bukti PK.9.3-1);
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Pinang Raya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinang Raya, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2019, tidak ditemukannya kejadian-kejadian adanya fakta-fakta maupun khusus mengenai kesalahan penghitungan maupun penjumlah terhadap perolehan suara sah milik PEMOHON di TPS 8

Sebayur, maupun adanya fakta Desa Air pernyataanpernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON selama proses rekapitulasi berlangsung, juga tidak ditemukannya fakta adanya pernyataan keberatan maupun catatan kejadian khusus dari Saksi Partai Golkar yang Formulir DA.2-KPU. dituangkan dalam Model Bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut, termuat dalam Pengawasan Laporan Hasil termuat dalam Dokumen Formulir Model A Nomor: 35/LHP/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK 9.3 - 3).

4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Keamatan Air Napal telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Napal yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Minggu 21 April 2019. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta adanya kesalahan ataupun perbedaan penjumlahan terkait penghitungan perolehan suara sah milik PEMOHON di Pasar Tebat, akan tetapi bukan di lokasi TPS sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio BERHOLOGRAM) dengan Dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah tersebut. Selain itu juga, dalam proses rekapitulasi tersebut, juga tidak ditemukannya fakta adanya pernyataan keberatan maupun catatan kejadian khusus dari Saksi Partai Golkar yang dituangkan dalam Formulir Model DA.2-KPU. Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Dokumen Formulir Model A Nomor 16/LHP/PM.00.02/IV/ 2019 dan Nomor 17/LHP/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.9 -4).

- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 29 April hingga tanggal 2 Mei 2019. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Rapat Pleno dimaksud diketahui fakta-fakta sebagai berikut: (Bukti PK 9.3-5).
 - 1) Bahwa terhadap proses rapat pleno rekapitulasi dimaksud, terkait dengan hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara Partai Golkar dan PDI Perjuangan, dimasing- masing wilayah seperti Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Pinang Raya, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Napal Putih, tidak terdapat pernyataan keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi Partai Golkar dan termuat dalam Formulir Model DB2-KPU;
 - 2) Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan di masing- masing wilayah tersebut di atas, secara rinci termuat dalam dokumen Salinan Formulir Model DB-1-DPRD Provinsi; (Bukti PK.9.3-6).
- h. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei hingga tanggal 10 Mei 2019, Bengkulu. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap Rapat Pleno dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Nomor 12/LHP/PM.00.01N/2019; Nomor 13/LHP/PM.00.01/V/ 2019; dan 14/LHP/PM.00.01N/2019, diketahui fakta-fakta sebagai berikut: (Bukti PK.9-1)
 - 1) Bahwa pada saat proses pembacaan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Galon Anggota DPRD Provinsi

Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 2 (Kabupaten Bengkulu Tengah & Bengkulu Utara), terdapat pernyataan keberatan dari Saksi Partai Golkar, yang kemudian dituangkan dalam Salinan Formulir Model DC.2-KPU, yang menyatakan halhal sebagai berikut: (*Bukti PK.9 -2*)

- a) Tentang keberatan uraian perolehan suara Partai PDIP di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu berpendapat dari data C1-KPU Bengkulu Utara dan C1 Saksi Partai Gokar agar kedua data tersebut dapat rangka disandingkan dalam pencermatan keberatan dimaksud, kesimpulan dari pencermatan tersebut terdapat perbedaan rincian perolehan suara PDIPseperti yang disampaikan pada Surat Keberatan (Notulen Pencermatan terlampir). Pada saat setelah dilakukannya pencermatan, Bawaslu berpendapat dengan memberikan beberapa opsi antara lain:
 - Mengisi form keberatan yang dapat dijadikan landasan untuk bahan gugatan;
 - ii. Melakukan pencermatan C1-Plano di lokus tuntutan yang tertera pada lampiran surat Partai Golkar yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasu Tingkat Provinsi Bengkulu.
- b) Setelah Bawaslu berpendapat dengan opsi dimaksud, KPU berkesimpulan agar saksi Partai Golkar mengisi Form Keberatan DC-2 dengan mengenyampingkan pencermatan terhadap C-1 Plano.
- c) Dari permasalahan yang ada, kami sedang melakukan pencermatan terhadap data C-1 di lokus lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, sebagai bahan gugatan sengketa pemilu.
- Bahwa selain pernyataan sebagaimana tertuang dalam Salinan Formulir Model DC.2-KPU tersebut di alas, Saksi Partai Golkar juga melampirkan beberapa catatan terkait data

hasil pencermatan perolehan suara di beberapa TPS, yaitu: (Bukti PK.9-2)

- a) TPS 1, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
- b) TPS 2, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
- c) TP 1, Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Sebelat;
- d) TPS 2, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
- e) TPS 3, Desa Air baus, Kecamatan Hulu Palik;
- f) TPS 4, Desa Air baus, Kecamatan Hulu Palik;
- g) TPS 5, Desa Air baus, Kecamatan Hulu Palik;
- h) TPS 6, Desa Air baus, Kecamatan Hulu Palik;
- i) TPS 1, Desa Lebong Tandai, Kecamatan Nepal Putih.
- i. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi, perolehan suara untuk masing-masing Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Bengkulu 2 pada Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana secara rinci termuat dalam Dokumen Salinan Formulir Model DC.1-KPU DPRD Provinsi; (Bukti PK.9-3).
- j. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan oleh "DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu (PELAPOR)" yang dituangkan dalam Formulir Model ADM-2 tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu (TERLAPOR) dalam Rapat Peleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019, yang menolak untuk melakukan penghitungan ulang yang merujuk pada "Formulir Model C1-DPRD Provinsi Ukuran Plano" terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara Galon DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bengkulu 2 untuk Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan, di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan di TPS-TPS sebagai berikut: (Bukti PK.9-4)

NO.	TPS	DESA KELURAHAN	KECAMATAN
1.	8	Suka Makmur	Giri Mulya
2.	1	Rena Jaya	Giri Mulya
3.	5	Rena Jaya	Giri Mulya
4.	3	AirSebayur	Pinang Raya
5.	8	AirSebayur	Pinang Raya
6.	2	Pasar Kerkap	Air Napal
7.	2	PasarTebat	Air Napal

- k. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana tersebut di alas telah diregister dengan nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00N/2019, serta telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran tersebut, yang amarnya sebagai berikut: (*Bukti PK.9–5*)
 - 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - 2) Memerintahkan Terlapor KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C-1 Pelapor dan C-1 Terlapor dengan bukti otentik administrasi, yaitu C-1 Plano untuk Pemilu DPRD Provinsi dan terbatas pada perolehan suara sebagaimana yang dilaporkan, hanya pada TPS:
 - a) TPS 2, Desa Air Baus Kecamatan Hulu Palik;
 - b) TPS 5, Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Seblat;
 - c) TPS 1, Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih;
 - d) TPS 8, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya;
 - e) TPS 1, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
 - f) TPS 5, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
 - g) TPS 3, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
 - h) TPS 8, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
 - i) TPS 2, Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal; dan,
 - j) TPS 2, Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal.

- 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk segera melaksanakan putusan ini, paling lambat sebelum tahapan penetapan calon terpilih.
- Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Register Nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019 Provinsi Bengkulu KPU Kabupaten bersama-sama dengan Bengkulu Utara dengan melakukan Pembukaan Kotak Suara untuk mendapatkan Dokumen Formulir Model C.1 KPU Ukuran Plano di masingmasing TPS serta melakukan penyandingan data sebagaimana dimaksud dalam amar putusan tersebut, yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 3 Juli 2019 dan tanggal 6 Juli 2019. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu tersebut, Provinsi Bengkulu bersama- sama dengan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah pula melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan putusan dimaksud, sebagaimana fakta-fakta yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan; (Bukti PK.9 -6).
- m. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana dimaksud huruf I) di alas, maka diketahui fakta-fakta terhadap perolehan suara dari Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan di masing-masing TPS dimaksud berdasarkan Dokumen "Formulir C1-KPU DPRD Provinsi Ukuran Plano" sebagai berikut: (Bukti PK.9-6)

				PEROLEHAN SUARA (PARTAI DAN CALON)		
NO	TPS	DESAI KECAMATAN	KECAMATAN	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGA (PDIP)	
1	2	Air Baus	Hulu Palik	5	25	
2	5	Karya Bakti	Marga Sakti Seblat;	13	40	

3	1	Lebong Tanda	Napal Putih	19	108
4	8	Suka Makmur	GiriMulya	38	94
5	1	Rena Jaya	Giri Mulya	43	53
6	5	Rena Jaya	Giri Mulya	14	76
7	3	Air Sebayur	Pinang Raya	9	95
8	8	Air Sebayur	Pinang Raya	14	73
9	2	Pasar Tebat	Air Napal	43	70
10	2	Pasar Kerkap	Air Napal	130	16

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.9-1 sampai dengan bukti PK.9-6 dan PK.9.3-1 sampai dengan PK.9.3-6 sebagai berikut:

BAWASLU PROVINSI BENGKULU

1. Bukti PK.9-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi

Bengkulu Formulir Model A Nomor 12/LHP/PM.00.01/V/2019; Nomor

13/LHP/PM.00.01/V/2019; dan 14/LHP/PM.00.01/V/2019.

2. Bukti PK.9-2 : Fotokopi Formulir Model DC.2-KPU.

3. Bukti PK.9-3 : Fotokopi Formulir Model DC.1-KPU DPRD Provinsi.

4. Bukti PK.9-4 : Fotokopi Formulir Model ADM-2 tertanggal 13 Mei 2019.

5. Bukti PK.9-5 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Register

Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019

6. Bukti PK.9-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi

Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, terhadap Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Register Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019.

BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

- 1. Bukti PK.9.3-1 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Formulir Model A.
- Bukti PK.9.3-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Giri Mulya Formulir Model A Nomor 18/LHP/PM.00.02/IV/2019.
- Bukti PK.9.3-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pinang Raya Formulir Model A Nomor: 35/LHP/PM.00.02/IV/2019.
- 4. Bukti PK.9.3-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Air Napal Formulir Model A Nomor 16/LHP/PM.00.02/IV/2019, Nomor: 17/LHP/PM.00.02/IV/2019.
- 5. Bukti PK.9.3-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Formulir Model A Nomor 59/LHP/PM.00.02/IV/2019; Nomor: 60/LHP/PM.00.02/IV/2019; 61/LHP/PM.00.02/IV/2019; dan Nomor 61a/LHP/PM.00.02/IV/2019.
- 6. Bukti PK.9.3-6 : Fotokopi Formulir Model DB.1 DPRD Provinsi.
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* [vide bukti P-1 = bukti T.001-BENGKULU II-GOLKAR-181-04-08, Bukti PT-01].

Dalam Eksepsi

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan ekspsi Termohon berkenaan dengan permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut:

- [3.3.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Demikian juga Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) menyatakan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- [3.3.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T.001-BENGKULU II-GOLKAR-181-04-08, Bukti PT-01.]. Dengan demikian, batas waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- [3.3.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah mendapati fakta Pemohon hanya mengajukan Surat Kuasa Nomor SKK-08/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang di dalamnya menyebutkan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk

Provinsi Bengkulu sepanjang Daerah Pemilihan Bengkulu 2 pada tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menyatakan Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon. Terkait dengan hal itu Mahkamah telah menyampaikan APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019 kepada Pemohon. Faktanya, Pemohon tidak melengkapi berkas permohonan dalam batas waktu 3 X 24 jam dimaksud karena Pemohon baru menyerahkan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2019.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) dan (3) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum maka terhadap kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa

Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.